



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1202/Pdt.P/2019/PA.GM.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**JUHAINI bin NURSIM**, tempat dan tanggal lahir di Ranjok Timur, 31-12-1978, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat tinggal di Dusun Ranjok Timur, RT.002, Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **"Pemohon I"**;

**IDAYANTI binti ARI**, tempat dan tanggal lahir di Karang Bayan, 01-07-1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat tinggal di Dusun Karang Temu, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **"Pemohon II"**;

Secara bersama-sama disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 18 November 2019 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Perkara Nomor 1202/Pdt.P/2019/PA.GM, pada tanggal 18 November 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan bernama RUSMINI binti AMAQ SIUN sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 20 Januari 1999 di Dusun Ranjok Timur, RT.002, Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat; dan Pemohon II telah menikah dengan seorang laki-laki bernama RUMIADI bin INDAH sesuai dengan syariat Islam

*Halaman 1 dari 5 Penetapan nomor 1202/Pdt.P/2019/PA.GM.*



pada tanggal 10 Oktober 2000 di Dusun Karang Temu, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dengan RUSMINI binti AMAQ SIUN telah dikaruniai 3 orang anak, salah satunya bernama: JAMALUDIN bin JUHAINI, laki-laki, lahir 31-12-2001, (umur 17 tahun 11 bulan), dan Pernikahan Pemohon II dengan RUMIADI bin INDAH telah di karuniai 2 orag anak salah satunya bernama INDRIANI binti RUMIADI, perempuan, lahir 24-02-2002, (umur 17 tahun 9 bulan);
3. Bahwa anak Pemohon I bernama JAMALUDIN bin JUHAINI ingin menikah dengan anak Pemohon II bernama INDRIANI binti RUMIADI;
4. Bahwa antara anak Pemohon I (JAMALUDIN bin JUHAINI) dan anak Pemohon II (INDRIANI binti RUMIADI) telah menjalin hubungan cinta/berpacaran selama kurang lebih 1 tahun lamanya, dan anak Pemohon I (JAMALUDIN bin JUHAINI) telah melakukan selarian dengan anak Pemohon II (INDRIANI binti RUMIADI) sejak hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 (sudah 1 bulan), dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan pada tanggal 25 November 2019;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin menikahkan anak Pemohon I (JAMALUDIN bin JUHAINI) dengan anak Pemohon II (INDRIANI binti RUMIADI), karena Pemohon khawatir jika tidak dinikahkan akan berbuat sesuatu yang di larang oleh norma-norma Agama;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I (JAMALUDIN bin JUHAINI) dan anak Pemohon II (INDRIANI binti RUMIADI) kurang umur sehingga harus ada Penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 489/KUA.18.01.03/PW.01/X/2019, tertanggal 15 Oktober 2019, maka oleh

*Halaman 2 dari 5 Penetapan nomor 1202/Pdt.P/2019/PA.GM.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dapat dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I bernama JAMALUDIN bin JUHAINI untuk menikah dengan anak Pemohon II bernama INDRIANI binti RUMIADI;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

**Bahwa**, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

**Bahwa**, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

*Halaman 3 dari 5 Penetapan nomor 1202/Pdt.P/2019/PA.GM.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya sementara mereka telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 R.Bg, permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

**Memperhatikan**, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari ini, Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami **Rufaidah Idris, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.** dan **Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Anggota Majelis. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **H. Mawardi, S.H.**, Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.**

**Rufaidah Idris, S.H.I.**

*Halaman 4 dari 5 Penetapan nomor 1202/Pdt.P/2019/PA.GM.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

**Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**H. Mawardi, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	360.000,00
5. PNBP Panggilan pertama	: Rp.	20.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00

**Jumlah**

**Rp. 476.000,00**

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan nomor 1202/Pdt.P/2019/PA.GM.